



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1221, 2020

KEMENKEU. Tarif Layanan BLU Rumah Sakit
Bhayangkara Tingkat II Makassar.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 162/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM

RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II MAKASSAR

PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, telah ditetapkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- b. bahwa Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui Surat Nomor B/2110/IV/REN.2.3/2019/Pusdokkes tanggal 10 April 2019 perihal Pengiriman Usulan Tarif Rumah Sakit Bhayangkara, telah menyampaikan usulan penetapan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit

Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- c. bahwa usulan perubahan tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf b, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;
- d. bahwa berkenaan dengan huruf b dan huruf c, perlu mengatur kembali tarif layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia;

- Mengingat :
1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

- Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2020 tentang Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 98);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1745);
 7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II MAKASSAR PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada

Kepolisian Negara Republik Indonesia kepada pengguna jasa.

- (2) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas pasien masyarakat umum dan pihak penjamin.
- (3) Pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan perusahaan penjamin lainnya yang menjamin/menanggung biaya pelayanan kesehatan kepada pasien yang menjadi pihak tertanggungnya.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) terdiri atas:

- a. tarif layanan berdasarkan kelas;
- b. tarif layanan tidak berdasarkan kelas; dan
- c. tarif farmasi.

Pasal 3

Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. tarif rawat inap; dan
- b. tarif tindakan medis operatif.

Pasal 4

Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas:

- a. tarif administrasi;
- b. tarif *visite* dan konsultasi;
- c. tarif rawat jalan;
- d. tarif kedokteran kepolisian yang tidak ditanggung anggaran pendapatan dan belanja negara;
- e. tarif tindakan medis non-operatif;
- f. tarif penunjang medis;
- g. tarif penggunaan kendaraan;
- h. tarif pendidikan dan pelatihan; dan
- i. tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung.

Pasal 5

- (1) Tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dibedakan berdasarkan kelas III, kelas II, kelas I, dan kelas VIP/VVIP.
- (2) Tarif kelas II dikenakan kepada pasien masyarakat umum sebesar sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (3) Tarif kelas III dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling tinggi sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Tarif kelas I dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Tarif kelas VIP/VVIP dikenakan kepada pasien masyarakat umum paling rendah sebesar 120% (seratus dua puluh persen) dari tarif kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif kelas III, tarif kelas I, dan tarif kelas VIP/VVIP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), ayat (4), ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 7

- (1) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a sampai dengan huruf f, tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (2) Tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada pasien masyarakat umum.

Pasal 8

- (1) Penetapan tarif layanan berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan tarif layanan tidak berdasarkan kelas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempertimbangkan kompleksitas tindakan, bahan medis habis pakai, dan/atau tarif kompetitor.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 9

Tarif penggunaan kendaraan, tarif pendidikan dan pelatihan, dan tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, huruf h, dan huruf i ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 10

Tarif penggunaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan bakar, penyusutan alat transportasi, dan/atau tenaga kerja.

Pasal 11

Tarif pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h memperhitungkan biaya per unit layanan yang paling sedikit meliputi bahan habis pakai, akomodasi, transportasi, dan/atau pendampingan instruktur/tenaga ahli.

Pasal 12

Tarif penggunaan lahan, ruangan, dan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i memperhitungkan biaya per unit layanan dengan memperhatikan fasilitas dan harga pasar setempat.

Pasal 13

- (1) Tarif farmasi kepada pasien masyarakat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, ditetapkan paling tinggi sebesar harga eceran tertinggi.
- (2) Tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan harga neto apotek, pajak pertambahan nilai, biaya pelayanan kefarmasian dan/atau margin.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 14

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat memberikan jasa layanan di bidang kesehatan kepada pihak penjamin dan/atau pengguna jasa berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin dan/atau pengguna jasa melalui kontrak kerja sama.
- (2) Jasa layanan di bidang kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa kerjasama layanan pasien Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Jaminan Kesehatan Daerah, perusahaan asuransi lain, dan bentuk kerja sama layanan kesehatan dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa lainnya.
- (3) Tarif layanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak penjamin dan/atau pengguna jasa.

Pasal 15

- (1) Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik

Indonesia dapat melakukan kerja sama operasional dan/atau kerjasama manajemen dengan pihak lain untuk meningkatkan layanan di bidang kesehatan.

- (2) Tarif layanan untuk kerja sama operasional dan/atau kerjasama manajemen dengan pihak lain, ditetapkan dalam kontrak kerja sama antara Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak lain.

Pasal 16

- (1) Terhadap pasien tertentu dapat dikenakan tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) dari tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pasien tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. korban terdampak kondisi kahar;
 - b. korban kecelakaan tanpa identitas; dan/atau
 - c. pasien masyarakat umum yang berasal dari keluarga miskin serta bukan merupakan pasien pihak penjamin.
- (3) Pemberian tarif layanan sampai dengan Rp0,00 (nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi keuangan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria dan tata cara penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Kepala Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 17

Perjanjian/kerjasama antara Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat II Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan pihak pengguna jasa

sebelum berlakunya peraturan menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kerjasama.

Pasal 18

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 161/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Rumah Sakit Bhayangkara Makassar pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1348), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2020

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Oktober 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 162/PMK.05/2020
TENTANG
TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA TINGKAT II MAKASSAR PADA KEPOLISIAN
NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II MAKASSAR
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TARIF KELAS II

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Rawat Inap		
	1. Kamar Kelas II	Per Hari	220.000,00
	2. <i>Visite</i> dan Konsultasi	Per Kunjungan	40.000,00 s.d 55.000,00
	3. Asuhan Keperawatan	Per hari	30.000,00 s.d 40.000,00
	4. Gizi	Per Pasien	35.000,00 s.d. 60.000,00
B.	Tindakan Medis Operatif		
	1. Kecil	Per Tindakan	2.925.000,00 s.d. 3.217.000,00
	2. Sedang	Per Tindakan	5.850.000,00 s.d. 6.435.000,00
	3. Besar	Per Tindakan	11.700.000,00 s.d. 12.870.000,00
	4. Khusus	Per Tindakan	17.550.000,00 s.d. 19.305.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI

LAMPIRAN II

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 162/PMK.05/2020

TENTANG

TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT

BHAYANGKARA TINGKAT II MAKASSAR PADA KEPOLISIAN

NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TARIF LAYANAN TIDAK BERDASARKAN KELAS BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT BHAYANGKARA TINGKAT II MAKASSAR
PADA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
A.	Administrasi		
	1. Rawat Inap	Per Pasien	15.000,00 s.d. 156.000,00
	2. Rawat Jalan	Per Pasien	5.000,00 s.d. 45.000,00
B.	Visite dan Konsultasi		
	1. <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)		
	a. Visite Dokter	Per Kunjungan	100.000,00 s.d. 180.000,00
	b. Asuhan Keperawatan	Per Hari	130.000,00 s.d. 140.000,00
	c. Ruang <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per Hari	700.000,00 s.d. 1.100.000,00
	2. Rawat Jalan	Per Pasien	50.000,00 s.d. 200.000,00
C.	Rawat Jalan		
	1. Poli Kebidanan/Kandungan	Per Tindakan	10.000,00 s.d. 150.000,00
	2. Poli Gigi Umum		
	a. Kecil	Per Tindakan	50.000,00 s.d. 1.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	b. Besar	Per Tindakan	1.001.000,00 s.d 2.500.000,00
3.	Poli Gigi Spesialis		
	a. Kecil	Per Tindakan	100.000,00 s.d 1.000.000,00
	b. Sedang	Per Tindakan	1.500.000,00 s.d 5.000.000,00
	c. Besar	Per Tindakan	8.000.000,00 s.d 12.000.000,00
4.	Poli Mata	Per Tindakan	25.000,00 s.d 220.000,00
5.	Poli Telinga Hidung Tenggorokan	Per Tindakan	23.000,00 s.d 150.000,00
6.	Poli Kulit Kelamin	Per Tindakan	60.000,00 s.d 880.000,00
7.	Poli Paru		
	a. Kecil	Per Tindakan	410.000,00 s.d 1.900.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	2.350.000,00 s.d 6.000.000,00
8.	Poli Jantung dan Pembuluh Darah	Per Tindakan	75.000,00 s.d 450.000,00
9.	Poli Saraf	Per Tindakan	20.000,00 s.d 30.000,00
10.	Poli Anak	Per Tindakan	6.000,00 s.d 100.000,00
11.	Poli Bedah	Per Tindakan	10.000,00 s.d 100.000,00
12.	Poli Ortopedi		
	a. Kecil	Per Tindakan	50.000,00 s.d 250.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	500.000,00 s.d 1.000.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
13.	Poli Urologi	Per Tindakan	7.000.000,00 s.d. 7.700.000,00
14.	Poli Kejiwaan	Per Tindakan	75.000,00 s.d 185.000,00
15.	Poli Hemodialisa	Per Tindakan	1.300.000,00 s.d 1.690.000,00
16.	Poli Endoskopi		
	a. Kecil	Per Tindakan	440.000,00 s.d 4.000.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	4.500.000,00 s.d 6.000.000,00
17.	Poli Gizi	Per Tindakan	40.000,00 s.d 50.000,00
18.	Poli Nyeri		
	a. Kecil	Per Tindakan	350.000,00 s.d 1.900.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	3.700.000,00 s.d 7.700.000,00
19.	<i>Medical Care Unit (MCU)</i>		
	a. Kecil	Per Tindakan	75.000,00 s.d 135.000,00
	b. Besar	Per Tindakan	175.000,00 s.d 2.500.000,00
D.	Kedokteran Kepolisian Yang Tidak Ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara		
	1. Surat Keterangan	Per Pasien	100.000,00 s.d 500.000,00
	2. Penanganan Jenazah	Per Paket	300.000,00 s.d 2.000.000,00
	3. Penguburan dan Mumi	Per Paket	4.000.000,00 s.d. 20.000.000,00
	4. Penanganan Visum	Per Pasien	150.000,00 s.d 500.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
E.	Tindakan Medis Non-Operatif		
1.	Perawatan Inap		
a.	Perawatan Pasien	Per Hari	39.000,00 s.d 90.000,00
b.	Tindakan Perawatan	Per Tindakan	10.000,00 s.d 440.000,00
2.	Ruang Bersalin	Per Tindakan	15.000,00 s.d 250.000,00
3.	Ruang Perinatologi	Per Tindakan	15.000,00 s.d 500.000,00
4.	Pelayanan <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)		
a.	Perawatan Pasien	Per Hari	12.500,00 s.d 125.000,00
b.	Tindakan <i>Intensive Care Unit</i> (ICU)	Per Tindakan	15.000,00 s.d 1.000.000,00
5.	Pelayanan Instalasi Gawat Darurat	Per Tindakan	10.000,00 s.d 450.000,00
6.	Rehabilitasi Medik	Per Tindakan	25.000,00 s.d 85.000,00
7.	Penggunaan Alat Kesehatan	Per Alat	30.000,00 s.d 440.000,00
F.	Penunjang Medis		
1.	Radiologi		
a.	Pelayanan Umum	Per Tindakan	100.000,00 s.d 800.000,00
b.	Pelayanan Foto Polos Perut	Per Tindakan	100.000,00 s.d 750.000,00
c.	Pelayanan <i>Ultrasonography</i> (USG)	Per Tindakan	200.000,00 s.d 350.000,00
d.	Pelayanan <i>Thorax</i>	Per Tindakan	100.000,00 s.d 200.000,00
e.	Pelayanan <i>Computerized</i> <i>Tomography Scan</i> (CT Scan)	Per Tindakan	970.000,00 s.d 2.650.000,00

No	Jenis Layanan	Satuan	Tarif (Rp)
	f. Pelayanan <i>Magnetic Resonance Imaging</i> (MRI)	Per Tindakan	2.000.000,00 s.d 4.150.000,00
2.	Laboratorium		
	a. Pemeriksaan Kimia Darah	Per Tindakan	35.000,00 s.d 560.000,00
	b. Pemeriksaan Urine	Per Tindakan	35.000,00 s.d 45.000,00
	c. Pemeriksaan Hematologi	Per Tindakan	35.000,00 s.d 500.000,00
	d. Pemeriksaan Imunologi	Per Tindakan	50.000,00 s.d 1.250.000,00
	e. Pemeriksaan <i>Feces</i>	Per Tindakan	63.000,00 s.d 70.000,00
	f. Pemeriksaan Mikrobiologi	Per Tindakan	150.000,00 s.d 250.000,00
	g. Pemeriksaan Patologi Anatomi	Per Tindakan	250.000,00 s.d 1.500.000,00
	h. Pemeriksaan Narkoba	Per Tindakan	75.000,00 s.d 80.000,00

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

SRI MULYANI INDRAWATI